PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK

SKRIPSI

ANNISA PAULINA
NIM A1011211190

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ANNISA PAULINA
NIM A1011211190

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

ANNISA PAULINA
NIM. A1011211190

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum	**Tiza Yaniza, S.H., M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198805252019032015**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP 197509232000032001	Pembina, IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Tiza Yaniza, S.H., M.H. NIP 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Penguji I	Dr. Sri Widyastuti, S.H., LL.M.M.Si NIP 19760182005012002	Pembina Tingkat I / III/d	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP 197308062000122001	Penata Tingkat I/ III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1070/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Annisa Paulina
NIM	: A1011211190
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 8 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Annisa Paulina
A1011211190

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas hikmat dan karunia yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini: "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook**". Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis dengan sabar agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dalam penulisan skripsi ini telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis dengan sabar dan membimbing penulis dengan baik agar menyelesaikan skripsi ini tepat.
6. Ibu Dr. Sri Widyastuti, S.H., LL.M.M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus

selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran,masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada mama dan papa orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dan memberikan saran, serta keluarga besar yang juga senantiasa memberikan penulis dukungan untuk penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Angger Anugrah Ramadhan, yang telah menemani dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu dan materi untuk penulis, dan yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, selalu mendengarkan dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman pada masa sekolah yang masih tetap bersama penulis hingga saat ini dan teman seperjuangan pada masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendampingi penulis disaat suka maupun duka dalam mengerjakan penulisan skripsi dan yang menjadi tempat untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang pernah ada dihidup penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Pontianak, 8 Januari 2025

Penulis

Annisa Paulina
A1011211190

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI..... viii
ABSTRAK.....x
ABSTRACT.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Konsep.....13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....16
A. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Dan Definisi Perlindungan Konsumen 16
1. Pengertian Konsumen 18
2. Pengertian Pelaku Usaha.....21
3. Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online 25
4. Keunggulan dan Kekurangan di Facebook Marketplace 27
B. Landasan Teori.....28
1. Teori Perlindungan Konsumen.....28
2. Teori Hukum Kontrak.....30
3. Teori Tanggung Jawab Hukum 34
4. Teori *E-Commerce*.....35
BAB III METODE PENELITIAN.....38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....38
B. Jenis Data 39
C. Cara Pengumpulan Data 40
D. Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....44
A. Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook 44
B. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Apabila Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Facebook Marketplace 52
C. Bentuk Penyelesaian Yang Dapat Diberikan Kepada Konsumen 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran.....61
DAFTAR PUSTAKA 63

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi sangat memudahkan terutama dalam kegiatan jual beli secara daring, termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Namun, dengan kemudahan tersebut terdapat resiko yang merugikan konsumen antara lain yaitu kejahatan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook dan untuk menganalisis perlindungan hukum serta upaya yang dapat diberikan kepada konsumen. Penelitian ini berlandaskan aspek pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Teknik penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan yang didukung dengan studi kasus dari contoh penipuan dalam transaksi jual beli di Facebook. Cara pengumpulan data penelitian ini dengan cara menelaah per Undang-Undangan serta jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

Hasil penelitian menyimpulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jika mengalami penipuan dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta upaya dan hak konsumen yang dapat diberikan apabila dirugikan dalam transaksi jual beli. Penyelesaian hukum yang dapat diselesaikan melalui peradilan ataupun diluar jalur peradilan. Dengan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan tanggung jawab platform digital, sehingga diperlukan peningkatan regulasi dan penguatan edukasi konsumen untuk mencegah penipuan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui Facebook masih perlu peningkatan, terutama dalam pengawasan terhadap aktivitas jual beli di media sosial, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus penipuan transaksi daring, serta edukasi kepada konsumen terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi sangat penting agar mengurangi jumlah korban penipuan dalam transaksi daring.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, penipuan, transaksi daring, facebook

ABSTRACT

The development of information technology is very easy, especially in online buying and selling activities, including through social media such as Facebook. However, with this convenience, there are risks that harm consumers, among others, namely fraud crimes in buying and selling transactions. This thesis discusses how legal protection for consumers who are victims of fraud in buying and selling transactions through the Facebook application and to analyze legal protection and efforts that can be given to consumers. This research is based on aspects of the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Criminal Code.

This research technique uses a normative juridical method with a statutory approach supported by case studies of examples of fraud in buying and selling transactions on Facebook. The method of collecting data for this research is by examining legislation and legal journals that discuss legal protection of consumers.

The results of the study concluded that the legal protection given to consumers if they experience fraud can be reviewed from the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law as well as efforts and consumer rights that can be given if they are disadvantaged in buying and selling transactions. Legal settlements that can be resolved through judicial or non-judicial channels. With weaknesses in the supervision mechanism and responsibility of digital platforms, it is necessary to improve regulation and strengthen consumer education to prevent fraud. It can be concluded that legal protection for consumers in buying and selling transactions through Facebook still needs improvement, especially in monitoring buying and selling activities on social media, strict law enforcement in handling cases of online transaction fraud, and education to consumers regarding the rights they should get is very important in order to reduce the number of victims of fraud in online transactions.

Keywords: Legal protection, consumers, fraud, online transactions, facebook

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin canggih, dan dengan seiring berjalannya waktu telah menghasilkan banyaknya produk barang yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih modern. Salah satunya yaitu dengan pemakaian handphone dan internet yang menjadi aspek penting di zaman ini dan menjadi salah satu alat komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, serta menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi lebih mudah melalui handphone dengan internet. Dengan perkembangan teknologi dan internet di era ini sistem transaksi jual beli juga melalui *online* seperti sekarang yang disebut dengan *Social E-commerce*. Perdagangan sosial (*Social E-commerce*) menggunakan situs web jaringan untuk mempromosikan serta menjual produk dan layanan.

Perdagangan sosial melibatkan seluruh pengalaman berbelanja melalui situs media sosial seperti Facebook, Instagram, dan platform X (sebelumnya Twitter). Yang berarti produk dan layanan dipasarkan di situs-situs ini, dan memungkinkan konsumen untuk menelusuri, berbelanja, dan melakukan pembelian. Keberhasilan kampanye perdagangan sosial diukur dari sejauh mana konsumen berinteraksi dengan pemasaran perusahaan melalui *retweet, like, dan share*[1]. Sedangkan pengertian *e-commerce* secara umum merupakan suatu transaksi saling tukar

[1] Maya Dollarhide. 2022. “Social Commerce: Definition, Tactics, and Examples”, Tersedia dari: https://www.investopedia.com/terms/s/social-commerce.asp, (Diakses pada November 23, 2024).

menukar barang antar satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sistem transaksi secara *online (E-Commerce)* sangat memudahkan bagi para pelaku bisnis untuk berinteraksi dan bertransaksi melalui media internet[2].

Dengan adanya internet yang menjadi perantara dalam perdagangan berbasis *online* dimana interaksi yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi interaksi tidak langsung sehingga merubah model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia *virtual*, oleh sebab itu diperlukannya dasar hukum untuk mengatur sistem transaksi antara pelaku usaha dan konsumen tersebut dalam transaksi jual beli. Seperti yang kita ketahui, sistem transaksi jual beli secara umum harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat di "Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri, kecakapan dari pihak yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak dilarang."

Adanya pasal tersebut agar diakui sebagai perjanjian yang mengikat para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam jual beli. Namun, secara khusus perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, diatur oleh beberapa Undang-Undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa Undang-Undang dan peraturan utama yang relevan. Terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Yang bertujuan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta

[2] Dedi Riswandi, "Transaksi Online (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econetica* vol.1 (2019). hlm 1

kekayaan", Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku transaksi elektronik", Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) "lebih mengatur secara khusus mengenai perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* di Indonesia. Di dalam peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha"**.**

Jenis teknologi informasi yang berkembang cukup pesat pada masa sekarang ini adalah dengan melalui media sosial. Media sosial merupakan alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam, salah satu media sosial yang dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* melalui media sosial, yaitu melalui aplikasi Facebook[3]. Aplikasi Facebook telah menyediakan fitur transaksi jual beli *online* sejak tahun 2016 melalui Facebook Marketplace. Facebook Marketplace merupakan tempat untuk menemukan dan membeli barang, bukan hanya menawarkan barang saja dalam layanan marketplace yang ada pada fitur facebook didalamnya menyediakan penyetingan akun penjual, dan button pilihan ingin memasarkan produk dan jenis barang yang ingin dibeli, dalam layanan

[3] Oktaviyani Pestauli Sinaga, Nelli Herlina, and Herlina Manik, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Facebook," *Journal Zaaken of Civil and Business Law 4* (February 2023). hlm 73

marketplace[4], dan didalam fitur facebook marketplace ini, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai produk baik produk baru maupun produk bekas.

Cara penggunaan untuk melakukan jual beli sangat mudah, setelah mengakses Facebook Marketplace, akan terlihat daftar yang disusun berdasarkan kategori seperti barang elektonik, kendaraan, perlengkapan rumah, dan hobi. Setelah itu, dapat memilih kategori produk yang diminati atau mencari item tertentu di bilah pencarian Marketplace. Setelah menemukan barang yang ingin dibeli, selanjutnya dapat mengirimkan pesan ke penjual untuk bernegosiasi. Facebook tidak memfasilitasi pembayaran atau pengiriman barang di Marketplace, antara penjual dan pihak pembeli yang dapat memutuskannya sendiri[5].

Di Facebook Marketplace menggunakan sistem keamanan transaksi yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan penjual tanpa perlindungan langsung dari Facebook, Facebook Marketplace tidak memfasilitasi transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli sebagai perantara, dan dalam hal perlindungan konsumen memiliki kekurangan dan dukungan pelanggan dalam keamanan transaksi menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan platform *e-commerce* lain lebih terstruktur dan aman, seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang saat ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi jual-beli secara *online*[6].

---

[4] Joko Riyanto, Supriyanto, "Analisis Sistem Aplikasi Marketplace Facebook Dalam Pengembangan Dunia Bisnis", *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol.4, No.4, (Oktober 2020). hlm. 924

[5] Yuda Pramudyatama. 2024. "Tingkatkan Penjualan Dengan Memanfaatkan Facebook Marketplace." Tersedia dari: https://whello.id/tips-digital-marketing/facebook-marketplace/, (Diakses pada, Agustus 25, 2024).

[6] Candra Adi Putra. 2018. "Keunggulan Dan Kekurangan Marketplace Facebook," Tersedia dari: https://www.candra.web.id/keunggulan-dan-kekurangan-marketplace-facebook/, (Diakses pada,

Akibatnya di Facebook Marketplace menimbulkan suatu permasalahan, sebagai salah satu contoh yaitu, kasus seorang konsumen yang bernama Denny Setiawan yang sedang mencari helm *second* (bekas) merk NJS Kairos grey glossy di markeplace facebook, saat sedang mencari Denny menemukan salah satu iklan helm yang diminati oleh Denny dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 570.000 dengan kondisi masih baru, penjual beralasan helm tersebut dijual karena waktu membeli helm tersebut untuk istrinya tetapi salah ukuran dan motornya juga hilang, jadi dijual lagi dengan alasan untuk DP membeli motor lagi. Penjual bernama Iwan Jr. Akhirnya bernegosiasi dengan saudara Denny Setiawan dengan harga sepakat di angka Rp. 550.000 + ongkir wahana Rp. 38.000, awalnya Denny menggiring penjual agar bertransaksi via *online shop* tokopedia atau shopee akan tetapi saudara Iwan mengaku tidak mengerti dan awam dengan transaksi rekber (rekening bersama) tersebut.

Pada akhirnya Denny mengajak penjual untuk melakukan video call untuk melihat helmnya secara langsung dan pada saat video call saudara Denny sudah menscrenshoot wajah penjual untuk anitisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saat itu Denny percaya begitu saja dan sepakat pembayaran dilakukan saat setelah resi difotokan dan dikirim ke Denny, setelah dikirimkan foto resi tersebut dari Iwan, akan tetapi Denny kurang teliti dalam membaca dan percaya saja dengan resi yang dikirimkan menggunakan kurir wahana express yang difoto sepotong tanpa dikirim full foto resi tanggal 23 juni 2023. Yang bersangkutan

September 30, 2024).

saudara Iwan hanya mengatakan ongkos kirimnya 38 ribu, setelah mengatakan itu tanpa berfikir panjang Denny pun langsung mentransfer ke rekening BRI penjual

Atas nama IRMAWAN SAPUTRO, selanjutnya Denny memantau pengiriman pihak kurir dan paket tiba pada tanggal 25 juni 2023 sekitar jam 2 siang, paket yang dikirim hanya sepotong bubble wrap yang isinya hanya kantong kain biru dengan ongkos kirim hanya 5 ribu saja, dan Denny langsung menghubungi penjual akan tetapi terlambat sudah hilang kontaknya dan tidak bisa dihubungi, setelah itu Denny membuat laporan ke kepolisian akan tetapi kasus tersebut tidak ditindak lanjuti dan tidak adanya kabar dari pihak kepolisian. Dari kasus tersebut timbul masalah hukum yang dimana penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dan dianggap sebagai penipuan serta penjual juga menggunakan informasi resi palsu untuk menipu konsumen.

Selain dari kasus tersebut, pelanggaran terhadap Facebook Marketplace dapat menyebabkan berbagai masalah hukum dan peraturan. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran yang umum terjadi[7], penjualan barang ilegal, penipuan dan kecurangan, pelanggaran hak cipta dan merek dagang, perdagangan barang terlarang, pelanggaran kebijakan platform, dan pelanggaran data pribadi. Sebagai platform perdagangan *online*, Facebook Marketplace memiliki potensi untuk melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (yang telah direvisi oleh pemerintah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan

[7] Afifah Permata Hasanah. 2024. “Serius! Kenapa Tidak Bisa Posting Di Marketplace Facebook,” Tersedia dari: https://everpro.id/blog/kenapa-tidak-bisa-posting-di-marketplace-facebook/, (Diakses pada, April 30, 2024).

Nomor 31 Tahun 2023)[8] serta Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen di Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen yang dimana konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya[9].

Munculnya oknum yang memanfaatkan aplikasi facebook untuk mengambil keuntungan saja yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, maka pentingnya hukum perlindungan konsumen ini sangat diperlukan[10]. Permasalahan yang timbul terhadap konsumen pada perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* dianggap sangat perlu, yang dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dianggap masih berfokus pada fisik bukan pada maya sedangkan didalam transaksi jual beli secara *online* menimbulkan banyak masalah baru seperti halnya barang yang dipesan tidaksesuai dengan barang yang sampai pada konsumen, kesalahan dalam metode pembayaran, serta tidak siapnya produsen menghadapi era *e-commerce* ini sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masalah baru yang akan muncul nantinya

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penipuan Dalam**

---

[8] Sakurayuki, Michelle Virgiany, and Rebecca Ayuyantrie. 2023. "New E-Commerce Regulation Introduces New Requirements for Social Commerce Platforms and Imported Products in Indonesia," https://www.hbtlaw.com/latest-thinking/new-e-commerce-regulation-introduces-new-requirements-social-commerce-platforms-and, (Diakses pada, Desember 10, 2024).

[9] Bernadetha Aurelia Oktavira. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online," Tersedia dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/, (Diakses pada, April 25, 2024).

[10] Ahmad Fitra, Sufirman Rahman, and Anggreany Arief, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3 (March 2022). hlm. 536

Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

"**Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penipuan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi facebook ?**"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui aplikasi facebook.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang telah dihasilkan diharapakan mampu memberikan sebuah kemanfaatan, kebergunaan serta kontribusi. Berdasarkan hal itu dalam penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komperensif terutama ilmu hukum dibidang Hukum Ekonomi. Selain itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengedukasi konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook. Kesadaran yang lebih tinggi akan membantu konsumen mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan memberikan kebijakan bagi pemerintah atau platfrom *e-commerce* untuk memperkuat perlindungan konsumen serta dengan memahami hak informasi, pelaku bisnis dapat meningkatkan praktik mereka dalam memberikan informasi yang akurat kepada konsumen dan memperkuat kepercayaan konsumen dan memajukan ekosistem bisnis secara keseluruhan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Adapun beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi, yaitu:

1. Rizqiana Setyani, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Marketplace Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi kasus pada pelanggan Lazada di Kendal)”. Hasil Penelitian yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jika pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar dan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Berdasarkan dari berbagai peristiwa yang terjadi terkait barang yang tidak sesuai dengan gambar, penulis mengkategorikan berbagai macam ketidaksesuaian seperti kualitas barang yang tidak sesuai dan bahan yang tidak sesuai. Dan bagaimana bentuk tanggung jawab marketplace lazada terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Persamaan : Terdapat pada bagaimana perlindungan hukumnya terhadap konsumen jika barang yang dikirim tidak sesuai.

Perbedaann : Dari aplikasi yang digunakan pada objek penelitian yang berbeda, penulis mengemukakan bagaimana tanggung jawab yang diberikan pada aplikasi Lazada jika konsumen mengalami kerugian, Metode penelitian yang berbeda penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan rumusan masalah yang diangkat penulis tentang perlindungan hukumnya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usahanya.

2. Rifaldi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Judul Skripsi “Transaksi *E-Commerce* Pada Facebook Marketplace Dalam

Perspektif Ekonomi". Hasil Penelitian yaitu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Transaksi *E-Commerce* pada Facebook Marketplace jika dilihat dari etika jual beli dalam Ekonomi Islam masih terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Ekonomi Islam. Seperti penjual tidak tidak jujur (tidak menjelaskan cacat produk/barang, gambar yang diiklankan tidak sesuai 89 dengan kondisi produk/barang asli), terdapat penjual dan pembeli yang tidak amanat sehingga salah satu pihak terkadang membatalkan transaksi meskipun telah terjadi kesepakatan, rentan terjadinya gharar (penipuan) hal ini disebabkan pelaku transaksi masih banyak tidak menggunakan identitas asli, penetapan harga yang tidak transparan. Transaksi yang tidak sesuai dengan jual beli dalam ekonomi Islam dapat merugikan baik pihak penjual Mau pun pembeli. Selain itu terdapat beberapa pembeli yang melakukan penawaran produk atau barang yang yang sedang dalam tawaran orang lain hal tersebut dilarang dalam Islam

Persamaan : Menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan di Marketplace Facebook, objek penelitian tentang aplikasinya sama, metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : Penulis memaparkan rumusan masalah yang berbeda yaitu bagaimana mekanisme transaksi *E-Commerce* pada facebook marketplace dalam perspektif ekonomi islam serta etika jual beli dalam ekonomi Islam.

3. Rayhan Sukma, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 2022.

Judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Hak Informasi

Dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas Melalui Aplikasi Facebook". Hasil Penelitian yaitu, menjelaskan tentang latar belakang adanya perlindungan hukum terhadap hak informasi yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas melalui Facebook dalam hal ini yang melatar belakangi pemerintah indonesia untuk melahirkan UU tentang perlindungan konsumen yaitu UUPK dan khususnya UU yang mengatur tentang transaksi elektronik yakni UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019 PMSE kemudian PP No 71 Tahun 2019 PSTE yang UU tersebut memiliki kaitan antara satu sama lain yang tujuannya untuk melindungi dan mengatur segala bentuk masalah dan sengketa yang terjadi antara pembeli dengan penjual ataupun pelaku usaha dengan konsumen yang mana di antara salah satu pihak tersebut terdapat hak-hak dan kewajibannya tidak terpenuhi oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak tersebut. Dan bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang di atur dalam UUPK.

Persamaan : Objek penelitian yang sama yaitu melalui aplikasi facebook, membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perbedaan : Rumusan masalah yang berbeda karena membahas bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha, metode penelitian yang digunakan juga berbeda penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

F. Kerangka Konsep

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penipuan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook, penelitian ini berfokus pada hubungan antara perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai variabel independen yang diharapkan dapat signifikan mengurangi kasus penipuan yang terjadi, yang merupakan variabel dependen, serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Pada saat ini meskipun sudah terdapat kerangka hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak konsumen menjadi korban penipuan, hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara das sollen yang mengharuskan adanya perlindungan hukum yang komprehensif, efektif, dan mudah diakses bagi semua konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa yang transparan serta efisien dan das sein di mana kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut ada, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak konsumen merasa tidak terlindungi dan kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka ketika menghadapi masalah penipuan, ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara untuk melindungi diri dari potensi penipuan dalam transaksi *online* yang semakin diperparah oleh rendahnya tingkat kerjasama antara platform media sosial seperti Facebook dengan lembaga perlindungan

konsumen. Dalam menciptakan transaksi yang aman dan terpercaya, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum yang ada serta mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi konsumen agar mereka dapat merasa lebih aman serta terlindungi saat melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui platform digital yang semakin berkembang pesat di era teknologi informasi ini.

Analisis kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam konteks perlindungan hukum konsumen akibat penipuan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook menunjukkan masalah hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, regulasi yang ada belum memadai dalam mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi digital, sehingga menciptakan celah pada hukum yang memungkinkanpenyedia layanan membatasi akses atau menghapus produk yang telah dibeli. Kedua, penegakan hak konsumen masih sulit karena proses penyelesaian sengketa yang tidak efisien dan kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum. Ketiga, penipuan dan iklan yang menyesatkan konsumen masih sering terjadi, sehingga konsumen menjadi korban.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, perlu dilakukan penguatan regulasi perlindungan konsumen dengan revisi undang-undang yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan efisien. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan terpercaya.

Dalam menganalisis permasalahan hukum ini teori perlindungan konsumen dan teori kontrak digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dapat lebih dalam memahami tentang bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki secara efektif untuk melindungi hak- hak konsumen di era *e-commerce*.